

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara garis besar setiap manusia mengalami tiga peristiwa hukum, yang mana dimulai dari kelahiran kemudian dilanjutkan dengan perkawinan dan diakhiri dengan kematian. Setiap terjadi kematian, dalam Islam masalah tersebut segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan. Pengaturan terhadap harta pasca meninggal dunianya seseorang merupakan hlm yang sangat penting untuk menjaga kemaslahatan baik bagi orang yang meninggal dunia, para ahli warisnya, maupun pihak ketiga. Di dalam agama Islam meskipun seseorang telah meninggal dunia, akan tetapi kewajiban tidak secara otomatis selesai atau terhapuskan begitu saja. Ada beberapa kewajiban yang harus di tunaikan terkait dengan harta peninggalannya antara lain; utang, zakat, wasiat, dan pembagian warisan. Berkenaan dengan pembagian harta warisan ini penting untuk diatur agar tidak terjadi perebutan harta warisan. Dalam sistem kewarisan Islam sudah diatur secara jelas dan rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta si pewaris kepada ahli waris, harta waris, serta hlm-hlm yang menghlmangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Bila dicermati zaman sekarang ini, perkawinan antara muslim dan non muslim sangat banyak terjadi di Indonesia khususnya. Hlm ini yang banyak tidak disadari mereka akibat yang akan terjadi bila dihubungkan dengan Hukum Waris Islam akan dampak yang sangat besar.

Perkawinan antar agama tersebut tentu saja terkait erat dengan permasalahan pembagian harta waris yang akan ditimbulkan kelak jika salah seorang meninggal dunia. Karena akan menimbulkan hilangnya hak waris bagi masing-masing. Demikian pula bagi anak-anak dari hasil perkawinan mereka yang apabila mereka mengikuti salah satu Agama orang tua mereka. dan juga dalam sebuah keluarga yang berbeda-beda agamanya dalam keluarga tersebut. Hlm tersebut Didalam Agama Islam tentu menjadi permasalahan sebagaimana diketahui seorang muslim tidak mewarisi dengan Agama selain Islam.

Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hlm ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”. Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hlm ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang.

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*) yang tidak dapat hidup dan memenuhi kehidupannya sendiri tanpa adanya peranan dari orang lain, baik dari segi materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dengan diberikannya akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, maka diperlukan sebuah aturan yang berlaku, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Al Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya diciptakanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berpikir”.¹

Dari ayat tersebut Allah menunjukkan salah satu kebesaranNya yaitu dengan menciptakan pasangan hidup untuk manusia dan dari manusia juga dengan tujuan supaya mendapatkan ketenangan hati dan saling berkasih sayang. Dengan adanya pasangan hidup yang diciptakan oleh Allah SWT, maka terbentuklah aturan hukum untuk mengesahkan pasangan dengan diadakannya aturan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan yang kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai suatu peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkannya perkawinan maka akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak.

Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Undang-undang ini bersifat nasional *unikum*, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia. Sebelum berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974, terdapat dalam hukum perkawinan sebagai berikut :

- a) Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka. Dalam hlm ini bagi orang-orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada *Staatblad 1933 No. 74 (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia/HOCI)*.
- b) Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
- c) Bagi orang Eropa berlaku *Burgelijk Weboek*.

¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Qs. Ar-Rum :21)

- d) Bagi orang-orang Tionghoa berlaku *Burgelijk Weboek* dengan sedikit pengecualian, yaitu yang mengenai hlm pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.
- e) Dalam hlm perkawinan campuran pada umumnya berlaku hukum dari suami (Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam *Regeling op de gemengde Wuwelijken, Staatblad 1898No. 158*).

Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Adapun asas-asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Asas monogami. Asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d) Prinsip calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
- f) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam ialah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan *lafadz* atau terjemahan dari kata-kata tersebut. Maksudnya adalah apabila seorang laki-laki dan seorang

perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu (An-Nisa ayat 3, maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu).²Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Secara tertib menurut hukum *syari'ah* (bagi yang beragama Islam)
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah (Pasal 2).

Diketahui masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hlm, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah perkawinan muslim dengan non-muslim yang selanjutnya di sebut sebagai “perkawinan beda agama”. Perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada perkawinan hampir pasti tidak terelakkan, dengan kata lain persoalan perkawinan antar agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk.

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam, hlm ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau, seorang muslimin dan muslimat sekarang ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Hlm ini tentu saja dianggap oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/bw*, PT. Hidakarya Agung 1981, Jakarta, hlm. 11

jarang hlm ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen rasional maupun argumen logikal yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang perkawinan beda agama.

Meskipun perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, namun sampai saat ini masalah tersebut masih menjadi perdebatan antara boleh tidaknya dilaksanakan perkawinan beda agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, hlm ini dikarenakan belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³

Kementerian Agama, sebagai pusat dalam hlm keagamaan belum juga memberikan jalan keluar menyangkut permasalahan perkawinan beda agama, karena belum adanya kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang hlmal atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan dilarang atau diperbolehkannya perkawinan beda agama tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan merupakan suatu hlm yang mana tiap-tiap orang pasti mengalaminya. Karena Indonesia merupakan negara hukum, jadi tiap-tiap warga harus tunduk dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil.”⁴

³ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 57-61

⁴ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991, hlm.105

Hasil dari suatu putusan Mahkamah Agung itu sendiri adalah berupa yurisprudensi, dan tidak jarang pula suatu yurisprudensi itu terjadi sengketa dengan hukum yang diatur di dalam suatu perundang-undangan. Seperti di dalam ketentuan Pasal 40 KHI yang melarang perkawinan beda agama, tetapi Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986 memperbolehkan perkawinan beda agama. Meskipun KHI bukan bertaraf undang-undang tetapi dari segi teknis dan formil KHI dapat digolongkan *Statute Law*, karena secara teknis KHI dikodifikasikan dan secara formil dikukuhkan oleh Inpres No.1 Tahun 1991.⁵

Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 terjadi perdebatan yang hakikatnya belum ada akhirnya. Jika ketentuan mengenai perkawinan beda agama ini dimasukkan ke permasalahan kesahan perkawinan, tentu aturan mengenainya didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Para pakar hukum nasional berbeda pandangan dan pendapatnya dalam hlm menjadikan pasal ini sebagai aturan hukum yang mengatur perkawinan beda agama. Ibnu Hazm berkata, haram hukumnya wanita muslimah dikawini laki-laki non-muslim. Dan pula orang kafir tidak boleh memiliki budak laki-laki beragama Islam atau budak-budak wanita muslimah. Dasar pendapat ini sesuai dengan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 221.

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukminah lebih baik dari wanita musyrikah walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman.”⁶

Secara khusus orang yang beragama Islam, terhadap wanita muslimah tidak ada tawar menawar, haram dan tidak sah menikah dengan pria non-muslim. Bahkan terhadap pria muslim juga, dengan dasar *maslahat*, yaitu *mafsadnya* lebih besar dari *maslahatnya*, maka pria muslim diharamkan menikah dengan wanita non-muslim termasuk wanita *kitabiyah*. Sesuai fatwa MUI No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980. Pada tahun 1991 pemerintah bersama dengan ulama dan

⁵ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 36.

⁶ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Alquran dan Terjemahannya untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, hlm. 35.

pendekawinan muslim Indonesia mengadopsi fatwa ini ke dalam KHI Inpres No.1 Tahun 1991 yang dimuat ke dalam Pasal 40.⁷ Realitanya masih saja terjadi perkawinan beda agama di Indonesia.

Penyelundupan hukum menjadi alternatif agar terjadinya perkawinan, akibat tidak tegasnya peraturan yang ada. Penyelundupan hukum tersebut mengacu pada kategori melakukan perkawinan beda agama tetapi dilakukan di negara lain, hlm ini berarti kedua mempelai tunduk pada hukum negara tersebut. Yang kemudian kembali ke Indonesia dan meminta untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil. Negara-negara tersebut adalah Singapura, Kanada, Inggris dan Australia. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 menjelaskan bahwa :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negara Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di salah satu negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Negara dalam setiap penggalan sejarah rezimnya selalu mengakui beberapa agama dan kepercayaan yang boleh hidup dan berkembang secara terbatas bahkan bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Dalam kaitan itu, sekurang-kurangnya terdapat tujuh aturan perundang-undangan terkait yang telah dilaksanakan. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, selain berfungsi sebagai pelindung kesucian agama, ketentraman hidup beragama, dan pendorong bagi umat beragama untuk menjalankan agamanya, sekaligus

⁷ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Cipta Pustaka Media, 2014, hlm.52

merupakan pembeda dengan sistem yang berlaku di negara lain.⁸ Inilah yang menjadi landasan mengapa negara harus mempertimbangkan kaidah agama dalam penerapan hukumnya termasuk dalam hlm perkawinan. Masalah dalam perkawinan yang berbeda agama akan menimbulkan akibat hukum bagi kedudukan anak dan kedudukan hak warisnya jika anak tidak memeluk agama yang sama dengan pewaris.

Merujuk pada landasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam hlm ini Perkawinan Berbeda Agama hanya menunjuk pada pemeluk agama Islam yang menikah dengan pemeluk agama selain Islam. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah mengenai kedudukan Anak dari perkawinan orang tuanya yang berbeda agama serta hubungan anak dengan nasab orang tuanya dan bagaimana kedudukan hak warisnya jika anak memilih agama berbeda dengan kedua orangtuanya. Hlm ini sangat berpengaruh pada hak keperdataan anak karena perkawinan dan kewarisan merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan, oleh sebab itu perkawinan beda agama sangat berpengaruh pada hak kewarisan anak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menjelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhlmgang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan di bahas dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

⁸ M. Saerozi, *Bila Negara Mengatur Agama*, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat “Ulumuna”, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Vol. VIII, Edisi 12, No. 2, Juli-Des 2003, hlm. 264

1.2 Identifikasi

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2. Dalam pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dikatakan sah merujuk pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan beda agama bukanlah hlm yang baru. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbanyak di seluruh dunia, namun masih saja perkawinan beda agama di Indonesia sering terjadi khususnya antara agama islam dan agama kristen. Seperti yang terjadi dikalangan selebriti Jamal Mirdad dengan Lidya Kandaw, Nia Zulkarnain dengan Ari Sihasale, Yuni Shara dengan Henry Siahaan, Kalina dengan Deddy Corbuzier dan masih banyak lagi. Perkawinan beda agama masih merupakan persoalan yang peka di Negara Indonesia. Sebab boleh dikatakan semua agama tidaklah menginginkan terjadinya perkawinan beda agama. Tapi perkembangan zaman memunculkan perkawinan beda agama yang seharusnya tidak diinginkan dan semakin hari semakin sering terjadi. Oleh karena itu perkawinan beda agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya tetapi acapkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu. Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang untuk seseorang mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan seorang anak yang lahir akibat dari perkawinan beda agama ditinjau dari Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kedudukan seorang anak yang lahir akibat dari perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif dan kompilasi hukum islam.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum tentang hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat Pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, agar menjadi lebih jelas.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan pemahaman bagi yang bersangkutan dengan proses perkawinan beda agama khususnya dalam bidang kewarisan.

1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu :

1. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Namun Rawls lebih menekankan kepada keadilan sosial. Hlm ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah:

- a. Jaminan stabilitas hidup manusia, dan
- b. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat

digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:⁹

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak.
- b. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

- a) Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
- b) Perbedaan.
- c) Persamaan yang adil atas kesempatan

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

Aristoteles berpendapat keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Dalam hlm ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) setara dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain (hak). Aristoteles membagi keadilan dalam beberapa jenis, yaitu : ¹⁰

⁹ <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/> diakses pada 20 november 2019, jam 19:30

¹⁰ <https://www.eduspensa.id/teori-keadilan-menurut-aristoteles/> diakses pada 20 november 2019, jam 19:45

a) Keadilan Distributif

Merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang disesuaikan dengan jasa-jasa yang telah dilakukan ataupun diperbuatnya. Dalam keadilan distributif, segala sesuatunya ditetapkan dengan mempertimbangkan apa-apa yang telah dilakukan seseorang jauh sebelum orang tersebut diadili.

b) Keadilan Komunikatif

Merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang tidak disesuaikan tanpa melihat apa yang telah dikerjakannya (jasa-jasa yang diperbuatnya). Dalam keadilan komunikatif, seseorang akan diadili tanpa mempertimbangkan berbagai macam jasa atau pun kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

c) Keadilan Perbaikan

Merupakan keadilan yang terjadi dan perlu ditegakkan setelah seseorang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam keadilan perbaikan, orang yang diadili biasanya harus bisa mengembalikan nama baik orang yang telah tercemar nama baiknya melalui tindakan permohonan maaf dan juga tindakan publikasi.

d) Keadilan Konvensional

Merupakan keadilan yang berlangsung ketika seseorang mematuhi peraturan ataupun undang-undang yang berlaku. Jenis keadilan ini merupakan keadilan yang digunakan dalam setiap perkara hukum pidana dan perdata.

e) Keadilan Kodrat Alam

Merupakan keadilan yang ditegakkan dengan mengikuti peraturan ataupun hukum alam.

2. Teori Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 menjelaskan bahwa : ¹¹

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹¹ Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dan dalam pasal 6 dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.” Dalam hlm ini anak mendapatkan hak yang sama atas kebebasan memeluk agamanya.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam UU yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Daud Ali (alm.) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda“. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita. Untuk penyimpangan ini, kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri, tidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di Indonesia, pada pendapat saya selain tidak konstitusional, juga tidak legal.

2. Harta Warisan

Kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.¹²

1. Ahli Waris

Orang-orang yang berhak menerima peninggalan pewaris¹³, yang berarti menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

2. Hukum Waris

Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hlm ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris.

¹² Ahlan Sjarif, Surini & Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan BW “Pewaris Menurut Undang-Undang”, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 11.

¹³ *Ibid*, hlm. 11

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas. Tinjauan pustaka menjelaskan bahan- bahan pustaka terkait secara sistematis dimana sifat isinya berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pemaparan dari metode penelitian yang diuraikan secara garis besar berisi: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber bahan hukum, Metode pengumpulan bahan hukum, Metode analisis bahan hukum, dan Lokasi penelitian. Hasil penelitian ini merupakan hasil temuan dari hasil-hasil penelusuran data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudia hasil data yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan atau deskripsi dari bahan mentah yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan materi-materi pembahasan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam bab ini merupakan hasil temuan dari hasil penelusuran data yang berasal dari bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Hasil penelitian yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan atau deskripsi dari data mentah. Kemudian dilakukan pembahasan dengan

menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan data yang lainnya, sesuai yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab V Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi hubungan antar masalah hukum yang diteliti. Dibuat dalam format penomoran (pointers), sebanyak sejumlah rumusan masalah yang ingin di jawab. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua serta kesimpulan dalam penelitian. Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam menerapkan hukum dan menegakkan kepastian hukum seadil-adilnya.

